



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km.05 Kel. Bunut Kec. KapuasKab. Sanggau Sanggau,
Kalimantan Barat 78511, Telepon (0564) 21120, Faksimile (0564) 2112,
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>, Email : disdikbud@mail.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 136 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sanggau, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara maksimal;
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Informasi Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal: 4 Desember 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU



Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197604111995031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 136 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Unit Pelayanan : PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau

Jenis Pelayanan : Pelayanan Informasi Publik

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau; 9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Form permohonan informasi yang telah diisi dan ditandatangani, oleh pemohon informasi. 2. Photocopy identitas diri, KTP, Paspor. 3. Apabila pemohon informasi bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon informasi yang telah ditandatangani diatas materai serta

		melampirkan photocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. 4. Apabila pemohon informasi berupa lembaga/badan hukum, wajib melampirkan photocopy akte pendirian lembaga/badan serta surat kuasa dari pimpinan lembaga/badan yang ditandatangani diatas materai.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<u>Alur Pelayanan Informasi Publik</u> <pre> graph TD A[Pemohon Mengisi Formulir] --> B[Pemohon menyerahkan permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta melampirkan photocopy identitas diri/akte notaris bagi pemohon atas nama lembaga kepada petugas pelayanan] B --> C[Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan registrasi permohonan, serta menyiapkan bukti permintaan informasi] C --> D[Petugas menyerahkan bukti permintaan informasi kepada pemohon] D --> E[Selesai] F[Apabila pemohon bukan atas nama diri sendiri wajib melampirkan surat kuasa yang telah di tandatangani diatas materai] -.-> B </pre>
4	Jangka waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan informasi selama 20 menit, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, oleh petugas layanan informasi jika melalui desk Layanan. 2. Jika melalui online maka butuh proses verifikasi sesuai mekanisme melalui Sistem.
5	Biaya/Tarif	1. Biaya yang ditimbulkan atas pelayanan informasi ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Sanggau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. 2. Tidak adanya Biaya atau Gratis yang dikenakan kepada Pemohon atas semua Pelayanan atau permintaan informasi.
6	Produk Layanan	1. Formulir permohonan/permintaan Informasi. 2. Tanda bukti permohonan/permintaan informasi publik.

		3. Tanda bukti penyerahan dokumen informasi publik
7	Sarana dan Prasarana	1. Ruang pelayanan. 2. Ruang tunggu pelayanan. 3. Meja layanan informasi. 4. Website. 5. Komputer. 6. Printer. 7. Wifi. 8. Tempat parkir bagi pengguna pelayanan. 9. Mushalla. 10. Kamar kecil/toilet
8	Jumlah pelaksana	Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi ini adalah 8 Orang, yang terdiri dari : 1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Anggota
9	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan 2. Administrasi 3. Keuangan 4. Sains Terapan
10	Pengawasan internal	Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu, melakukan pengawasan terhadap seluruh pelayanan informasi setiap hari, selama waktu pelayanan berlangsung, baik melalui pengamatan di ruang pelayanan informasi maupun melalui notifikasi sms/notifikasi online terhadap pelayanan informasi.

11	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan masukan	Alur Pelayanan Keluhan Pelayanan Informasi Publik <pre>graph TD A[Pemohon] --> B[Mengisi Form] A --> C[Layanan pengaduan melalui email disdik@acehprov.go.id] B --> D[Menvampai form yang telah diisi kepada petugas unit layanan pengaduan] C --> D D --> E[Registrasi dan analisis pengaduan/keluhan oleh petugas] E --> F{ } F -- Tidak --> G[Konfirmasi kepada pelapor] F -- Jelas --> H[Registrasi dan analisis pengaduan/keluhan oleh petugas] G --> I[Konfirmasi dengan Tim PPID] I --> F F -- Rumusan dan tindakan untuk --> H H --> J[Selesai]</pre>
12	Jaminan pelayanan	1. Layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 2. Sopan, ramah, berempati dan hati-hati 3. Pelayanan dilaksanakan secara professional, efektif, efisien 4. dan tepat waktu.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Petugas keamanan memberikan jaminan keamanan kepada pemohon informasi, selama berada di ruang pelayanan informasi 2. Pelayanan dilaksanakan dalam ruang yang nyaman dan aman
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Melakukan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal: 4 Desember 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU



Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197604111995031002